



P U T U S A N

Nomor : 174-K/PM.II-09/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO PURWONO.
Pangkat/Nrp. : Praka/31071069361186.
Jabatan : Ta Raimer-C.
Kesatuan : Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Demak, 27 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri-3 Jln. Manado No. 12 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-09/A-58/Denpom III/5/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kodam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/717/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AU/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
3. Tapkim Nomor : Tap/174/V/2014 tanggal 23 Juli 2014.
4. Tapsid Nomor : Tap/174/V/2014 tanggal 24 Juli 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AU/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
a. Pidana: Penjara selama 6 (Enam) bulan.
b. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer



Surat-surat :

- 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Nikah An. Praka Eko Purwono dengan Lila Listiani Nomor : 327/15/IX/2011 tanggal
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012 atas nama Lila Listiani.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan membina keluarga yang lebih baik sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/Slw pada tanggal 12 Desember 2014 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-64/A-58/XII/2014 Denpom III/5 Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Eko Purwono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmala PK di di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31071069361186.
- 2 Bahwa pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Lia Listiani) di KUA Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar sehingga terbit akta nikah nomor 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dengan Terdakwa seijin Komandan satuan sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Eka Maulidda Putri (Alm), dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali pernikahan.
- 3 Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal serumah di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Baleendah Kab. Bandung, namun sekira bulan Januari 2012 Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang kerumah orang tua Saksi-1 di Solo dengan alasan agar Saksi-1 melanjutkan kerja sebagai honorer di KUA Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Jateng, namun kehidupan rumah tangga masih berjalan harmonis termasuk hubungan lahir maupun bathin. Terdakwa memberikan nafkah bathin. Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp. 22.0.000,- karena Terdakwa setiap bulan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- melalui ATM, dengan perincian sebesar Rp. 780.000,- untuk angsuran Bnk BRI karena Terdakwa pernah menggadaikan sertifikat tanah milik mertua sebesar Rp. 15.000.000,- selama satu tahun enam bulan. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyadari uang sebesar Rp. 22.0.000,- per bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa.

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan t ke Denpom III/Slw pada tanggal 12 Desember 2014 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-64/A-58/XII/2014 Denpom III/5, Terdakwa yang berdomisili di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw yang beralamat di Jln. Manado Nomor : 12 Bandung sudah tidak memberikan nafkah berupa lahir kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa, sedangkan untuk nafkah bathin masih diberikan dan terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Oktober 2014.

5 Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan uang/nafkah lahir kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa, karena Terdakwa di Bandung hidup sendiri sedangkan Saksi-1 tinggal di Solo sehingga Terdakwa merasa terlena seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anaknya yang telah meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Lila Listiani.
Pekerjaan : Honorer KUA Kec. Sidoarjo Kab. Sragen.
Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 20 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Derman Rt.002/003 Kel. Karangmojo Kec.

Tasikmadu

Kab. Karanganyar.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di rumah Saksi, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 di KUA Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Eka Maulidda Puti dan telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2014 karena sakit

3 Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai sekarang masih terikat tali perkawinan sebagai suami istri dan belum pernah cerai.

4 Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa biasa saja dan tinggal serumah di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Baleendah Kab. Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Januari 2012 Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa kerumah orang tua Saksi di Solo dengan alasan agar Saksi melanjutkan kerja sebagai honorer di KUA Kec. Sidoarjo Kab. Sragen Jateng, namun kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa masih berjalan harmonis.

- 6 Bahwa setelah Saksi pulang ke Kampung hubungannya dengan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi dan Terdakwa tidak pernah menilpon Saksi , dan Saksi berusaha untuk meminta nomor tilpon ke orangtua Terdakwa agar dapat berkomunikasi, Namun tidak diberi.
- 7 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi melahirkan di rumah orang tua di solo namun Terdakwa tidak memberi uang/gaji untuk biaya melahirkan sampai anak Saksi berumur satu tahun. Terdakwa tidak pernah memberikan uang/gaji kepada Saksi maupun kepada anaknya, setelah lebaran tahun 2013 anak Saksi masuk Rumah Sakit selama satu bulan pada saat itu Terdakwa datang menengok namun tidak memberikan uang untuk biaya dirumah sakit sampai anak Saksi meninggal dunia kemudian Saksi berada di rumah mertua selama 40 hari.
- 8 Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa Saksi hanya diberi uang sebanyak dua kali itupun hanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),-
- 9 Bahwa dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- tersebut, Saksi merasa tidak cukup , lalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan kasar gajinya tidak cukup karena untuk kebutuhan hidup di Bandung sangat besar.
10. Bahwa karena Terdakwa tidak ada rasa tanggungjawab sebagai suamin dan sejak anak lahir tidak pernah memberikan kasih sayang dan nafkah yang layak, Saksi lalu melaporkan ke kesatuan namun tidak ada jawaban/ penyelesaiannya.
11. Bahwa saksi tidak diberi nafkah yang layak oleh Terdakwa sejak awal perkawinannya bulan April 2012 sampai dengan sekarang atau selama \pm 4 (empat) tahun, sehingga saksi merasa terlantar dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi bekerja sebagai pegawai honorer di KUA kec Sidoarjo Sragen Jawa-Tengah , dan meminta ke orangtuanya.
12. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji Terdakwa serta belum pernah melihat gaji Terdakwa.
13. Bahwa Saksi pernah menanyakan gaji kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa tidak usah tahu perincian gaji suami dan setiap ditanya masalah gaji Terdakwa selalu marah-marah.
14. Bahwa terakhir Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 di kost teman Saksi dibelakang TMP Cikutra Bandung.
15. Bahwa walaupun Saksi tidak diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa dan merasa dilantarkan namun Saksi masih melakukan hubungan badan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan alasan Saksi melaksanakan kewajiban selaku istri dan putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sendiri mengancam dengan ucapan "kalau tidak mau melakukan hubungan suami istri akan mendapat dosa".

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Rahmayanti dari pengakuan Terdakwa sendiri pada sekira bulan April 2014 di rumah mertua namun Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Rahmayanti hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa.

17. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, , Terdakwa telah bercerai dengan Sdri Siti Rahmayanti.

18. Bahwa sekarang Saksi dan Terdakwa telah hidup rukun kembali dan tinggal bersama lagi dengan Terdakwa di Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu ,
Terdakwa pernah memberi nafkah.

Atas sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : Taufik.
Pangkat/Nrp. : Kopda, 310308333941283.
Jabatan : Ta Raimer A..
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 6 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bojongmalaka Indah Rt.10/10 Kel.
Bojongmalaka Kec. Soreang Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di kesatuan Yonarhanudri-3 Dam III/Slw sedangkan dengan istri Terdakwa kenal pada saat mengurus persyaratan peminjaman uang ke BRI.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, namun Saksi mendengar informasi bahwa rumah tangga Terdakwa sedang bermasalah.
- 3 Bahwa Terdakwa dan istrinya tinggal diluar asrama namun Saksi tidak mengetahui alamat pastinya.
- 4 Bahwa Saksi selama menjadi juru bayar mengetahui gaji yang diterima oleh Terdakwa dari bulan April 2012 bersihnya sebesar Rp. 1.140.500,- sedangkan gaji kotor sebesar Rp. 2.974.000,- termasuk tunjangan yang lain-lainnya, Saksi mengetahui hal tersebut sesuai dengan catatan Saksi selaku juru bayar.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan data Saksi, gaji kotor Terdakwa dipotong dengan cicilan rumah oleh Bank BTN sebesar Rp. 482.000,- Koperasi sebesar Rp. 2.974.000,- potongan lainnya Rp. 1.053.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama dua bulan dan gaji Terdakwa selalu berubah-ubah sehingga selama tahun 2012 Terdakwa paling sedikit menerima gaji sebesar Rp. 560.000,- sehingga rata-rata masih menerima diatas Rp. 1.000.000,- lebih.

- 6 Bahwa selaku juru bayar Saksi mengetahui gaji Terdakwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masih menerima rata-rata diatas Rp. 1.000.000,- bahkan ada yang menerima Rp.2.000.000,- per bulan dan yang paling sedikit sebesar Rp. 895.000,- pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 yang paling sedikit sebesar Rp. 452.500,- karena telah dipotong oleh hutang ke Bank BRI pada bulan Desember 2014.
- 7 Bahwa saat Terdakwa mengajukan persyaratan hutang ke Bank BRI Cabang Dewi Sartika, istri Terdakwa mengetahuinya dan Saksi melihat istrinya (Sdri. Lila Listiani) menggunakan jilbab.
- 8 Bahwa selama Saksi menjadi juru bayar di Yonarhanudri-3 istri Terdakwa tidak pernah mengambil gaji suaminya (Terdakwa).

- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa tidak memberikan gaji kepada istrinya dari bulan April 2012 sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK di di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31071069361186.
- 2 Bahwa pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lia Listiani seijin Komandan satuan dan pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Sdri. Lia Listiani dan tercatat di KUA sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Eka Maulidda Putri (Alm), dan sampai dengan sekarang masih terikat tali pernikahan.
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Lia Listiani berjalan harmonis sampai dengan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Eka maulidda Putri umur satu tahun enam bulan, namun pada tahun 2014 anak Terdakwa meninggal duni dan sejak itu hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Lia Listiani sering terjadi cekcok mulut.
- 4 Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan istri tinggal serumah di rumah milik Terdakwa di Perumahan Bukit Griya Indah di Baleendah Kab. Bandung selama dua bulan, kemudian sekira bulan januari 2012 atas kemauannya sendiri istri Terdakwa kembali lagi ke Solo untuk melanjutkan bekerja sebagai honorer di KUA Sragen Jawa Tengah sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sejak istri Terdakwa pindah ke Solo pada bulan Januari 2012, Terdakwa memberikan nafkah lahir tidak setiap bulan (memberikan uang/gaji) dan jarang memberikan nafkah bathin. Terdakwa memberikah nafkah lahir kepada istri sebesar Rp. 220.000,- karena Terdakwa setiap bulan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- melalui ATM, dengan perincian sebesar Rp. 780.000,- untuk angsuran Bnk BRI karena Terdakwa pernah menggadaikan sertifikat tanah milik mertua sebesar Rp. 15.000.000,- selama satu tahun enam bulan. Terdakwa menyadari uang sebesar Rp. 22.000.000,- per bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa.
- 6 Bahwa pada bulan Agustus 2014 pada saat istri Terdakwa masuk Rumah Sakit, Terdakwa mengirimkan uang kepada istri yang dikirim dari koperasi Batalyon untuk biaya Rumah Sakit sebesar Rp. 5.000.000,-,-
- 7 Bahwa terakhir Terdakwa memberikan uang kepada istri Terdakwa pada bulan September 2014 saat Terdakwa dirawat di RS Bungsu Bandung sebesar Rp. 2.200.000,- untuk kebutuhan sehari-hari di rumah Sakit karena pada saat itu istri Terdakwa yang mengambil uang di ATM BRI Kebon Kelapa Bandung, dan sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mmemberikan uang/gaji kepada istri Terdakwa.
- 8 Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2013 Terdakwa tidak memberi uang nafkah kepada istri.
- 9 Bahwa gaji kotor Terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- sedangkan gaji bersih yang Terdakwa terima pada bulan Pebruari Rp. 840.000 dan Terdakwa masih mempunyai potongan ke Bank BRI sebesar Rp. 1.200.000,- setiap bulannya karena sekira bulan Desember 2014 Terdakwa meminjam uang ke BRI Cabang Kebon Kelapa sebesar Rp. 40.000.000,- dengan prosedur yang telah sesuai dengan pengajuan dari kesatuan peminjaman uang tersebut atas sepengetahuan istri Terdakwa dan ikut menandatangani persetujuan ke Bank BRI, Uang tersebut Terdakwa pergungan untuk membayar utang ke Koperasi satuan sebesar Rp. 15.000.000,- utang KOMPI sebesar Rp. 6.000.000,- dan utang kepada orang tua sebesar Rp. 8.000.000,- dengan sepengetahuan istri.
- 10 Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa jarang memberikan uang/nafkah lahir kepada istrinya karena Terdakwa di Bandung hidup sendiri sedangkan istri tinggal di Solo sehingga Terdakwa merasa terlena seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab kepada istri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Nikah An. Praka Eko Purwono dengan Lila Listiani Nomor : 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012 atas nama Lila Listiani.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Praka Eko Purwono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Arhanud di Malang selama 3 (tiga) bulan, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31071069361186.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Lia Listiani) di KUA Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar sehingga terbit akta nikah nomor 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dengan Terdakwa seijin Komandan satuan sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Eka Maulidda Putri (Alm), dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali pernikahan.
- 3 Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal serumah di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Baleendah Kab. Bandung, namun sekira bulan Januari 2012 Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang kerumah orang tua Saksi-1 di Solo dengan alasan agar Saksi-1 melanjutkan kerja sebagai honorer di KUA Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Jateng, namun kehidupan rumah tangga masih berjalan harmonis termasuk hubungan lahir maupun bathin. Terdakwa memberikan nafkah bathin. Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp. 22.0.000,- karena Terdakwa setiap bulan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- melalui ATM, dengan perincian sebesar Rp. 780.000,- untuk angsuran Bnk BRI karena Terdakwa pernah menggadaikan sertifikat tanah milik mertua sebesar Rp. 15.000.000,- selama satu tahun enam bulan. Terdakwa menyadari uang sebesar Rp. 220.000,- per bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa.
- 4 Bahwa benar sejak bulan April 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/Slw pada tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa yang berdomisili di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw yang beralamat di Jln. Manado Nomor : 12 Bandung sudah tidak memberikan nafkah berupa lahir kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa, sedangkan untuk nafkah bathin masih diberikan dan terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Oktober 2014.
- 5 Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan uang/nafkah lahir kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa, karena Terdakwa di Bandung hidup sendiri sedangkan Saksi-1 tinggal di Solo sehingga Terdakwa merasa terlena seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anaknya yang telah meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.
Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi setiap orang disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Malang selama 3 (tiga) bulan, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31071069361186.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa istilah “menerlantarkan orang lain” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 termasuk dikategorikan sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga” dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, berakibat timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau menerlantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 “lingkup rumah tangga” yaitu termasuk :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Lia Listiani) di KUA Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar sehingga terbit akta nikah nomor 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dengan Terdakwa seijin Komandan satuan dan mempunyai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Eka Maulidda Putri (Alm), dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali pernikahan.

2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Lia Listiani berjalan harmonis sampai dengan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Eka maulidda Putri umur satu tahun enam bulan, namun pada tahun 2014 anak Terdakwa meninggal dunia dan sejak itu hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Lia Listiani sering terjadi cekcok mulut.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa kerumah orang tua Saksi di Solo dengan alasan agar Saksi melanjutkan kerja sebagai honorer di KUA Kec. Sidoarjo Kab. Sragen Jateng, namun kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa masih berjalan harmonis.

4. Bahwa benar setelah Saksi pulang ke Kampung hubungannya dengan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi dan Terdakwa tidak pernah menilpon Saksi , dan Saksi berusaha untuk meminta nomor tilpon ke orangtua Terdakwa agar dapat berkomunikasi, Namun tidak diberi.

5. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah),- yang ditransfer melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- dengan perincian sebesar Rp. 780.000,- untuk angsuran Bank BRI karena Terdakwa pernah menggadaikan sertifikat tanah milik mertua sebesar Rp. 15.000.000,- selama satu tahun enam bulan. Dan sisanya Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Saksi -1 itupun diberikan hanya dua kali , Terdakwa menyadari uang sebesar Rp. 22.0.000,- per bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa.

6. Bahwa benar saksi-1 tidak diberi nafkah yang layak oleh Terdakwa sejak awal perkawinannya bulan April 2012 sampai dengan sekarang atau selama \pm 4 (empat) tahun, namun untuk nafkah bathin Saksi-1 masih diberikan dan terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Oktober 2014. sehingga saksi merasa terlantar dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi bekerja sebagai pegawai honorer di KUA kec Sidoarjo Sragen Jawa-Tengah , dan meminta ke orangtuanya

7. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan uang/nafkah lahir kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa, karena Terdakwa di Bandung hidup sendiri sedangkan Saksi-1 tinggal di Solo sehingga Terdakwa merasa terlena seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anaknya yang telah meninggal dunia.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku Istri Sahnya merasa dirugikan dan kehidupan rumah tangganya merasa di telantarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perse-

tujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan

atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa sipelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap istri dan anaknya melalui ikatan pernikahan sebagaimana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami bersifat normatif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai kutipan akta nikah Nomor 327 / 15 / IX / 2011 tanggal 12 September 2011 , Terdakwa dengan Sdri. Lia Listiani (Saksi-1) menikah di KUA Kec. Tasikmadu Kab Karanganyar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (Alm) dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri sahnya Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan saksi – I sampai sekarang masih berstatus sebagai suami istri karena belum ada proses perceraian.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari sampai saat ini saksi – I masih berstatus sebagai istrinya , yang menjadi tanggungannya, dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, pemeliharaan maupun perawatan dan memberikan nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa benar fakta ini dikuatkan oleh keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-1 adalah istri Terdakwa sesuai akta nikah Nomor 327 / 15 / IX / 2011 tanggal 12 September 2011
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa dan Saksi1 belum pernah bercerai, Terdakwa menyadari Saksi1 masih merupakan istri sahnya dan sebagai seorang suami Terdakwa mengetahui bahwa dirinya mempunyai kewajiban memberikan penghidupan nafkah lahir dan batin, melindungi isterinya dan memberikan perawatan dan pemeliharaan serta segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangganya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perse tujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana

”Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2000.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan karena kebutuhan hidup tinggal di Bandung sangat tinggi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri Terdakwa sendiri tidak mencukupi.

2. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menelantarkan istrinya dengan alasan karena gajinya tidak cukup adalah merupakan alasan yang dibuat Terdakwa sendiri, gajinya tidak cukup bukan karena biaya hidup tinggi karena ternyata Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sampai mempunyai anak satu.

3. Bahwa Terdakwa menelantarkan istrinya dan tidak tinggal satu rumah dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak adalah merupakan cara dari Terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi, melindungi dan memberikan perhatian serta nafkah yang selayaknya, Namun justru Terdakwa dengan seenaknya sendiri tinggal Bandung dan istrinya disuruh tinggal di rumah orangtuanya di Solo dan tidak diperhatikan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi1 menderita lahir batin karena Terdakwa tidak memberikan perhatian, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dan Pelindungan sebagai Suami.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengaku kesalahannya sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan..
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah hidup rukun kembali dengan istrinya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, terutama 8 wajib TNI yang ke-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Nikah An. Praka Eko Purwono dengan Lila Listiani Nomor : 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012 atas nama Lila Listiani.

Merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO PURWONO PRAKA NRP. 31071069361186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Nikah An. Praka Eko Purwono dengan Lila Listiani Nomor : 327/15/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : 540/XII/2012 atas nama Lila Listiani.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 119900193274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH.MH Letkol Chk Nrp. 1920000990762 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
Nanik Suwarni, SH.MH Letnan Kolonel Chk (K) Nrp. 548707	Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp 11990019321274
PANITERA	
Ttd	
Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Np. Chk Nrp. 2920086871068

Sukanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)